

GULA – KRISTAL RAFINASI  
2022

PERMENDAG NO. 17, BN 2022/NO. 434, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI

ABSTRAK : - Untuk menjaga ketersediaan dan penyaluran gula kristal rafinasi kepada industri pengguna, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan distribusi gula kristal rafinasi kepada industri pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah anggota koperasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Keppres No. 57 Tahun 2004; Permendag No. 36 Tahun 2018; Permenperin No. 83/M-IND/PER/11/2008; Permendag No. 80 Tahun 2020; Permendag No. 01 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36), diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 3 Pasal 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Produsen Gula Kristal Rafinasi dilarang menjual Gula Kristal Rafinasi kepada distributor, pedagang pengecer, dan/ atau konsumen. Dalam hal pemenuhan kebutuhan Industri Pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah, Produsen Gula Kristal Rafinasi dapat menjual Gula Kristal Rafinasi melalui distributor yang berbadan usaha Koperasi. Koperasi mendistribusikan Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah anggota Koperasi, setelah mendapatkan surat dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Industri Pengguna wajib memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Industri Pengguna yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022